

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

1. Kemitraan pengelolaan air TNBTS khususnya di Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang dilakukan oleh Balai Besar TNBTS, PDAM kabupaten, dan Pemerintah Desa Argosari. Kesepakatan kemitraan dituangkan dalam surat kerjasama Nomor BA.09/BB.21/BW.2/2008 antara BB TNBTS dengan Pemerintah Desa Argosari, sedangkan kerjasama antara BB TNBTS dengan PDAM Kabupaten Lumajang dituangkan dalam surat kerjasama Nomor 508/PPP/Kwl-6/1999 dan saat ini dalam tahap perpanjangan perjanjian kerjasama. Balai TN bertanggung jawab adalah dalam pengaturan kerjasama dan menjalankan fungsi kontrol dalam pelaksanaan kemitraan. Sedangkan PDAM dan masyarakat desa sebagai pemanfaat air bertanggung jawab dalam memelihara sumber air dan areal penyangganya.

Kemitraan pengelolaan air TNBTS telah memberikan manfaat berupa jaminan pemanfaatan sumberdaya air, terpeliharanya kelestarian kawasan, serta peningkatan kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat.

3. Pelaksanaan kerjasama belum berjalan secara optimal dan masih diwarnai beberapa masalah, antara lain: belum sesuai aturan perundang-undangan, belum terpenuhinya sebagian hak dan kewajiban pengelola taman nasional dan pihak mitra, kurangnya koordinasi antara masing-masing pihak, serta kurangnya evaluasi dan laporan pelaksanaan pemanfaatan air.
4. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa kemitraan pengelolaan air di TNBTS kurang melembaga secara baik. Hal ini diindikasikan dengan belum terpenuhinya beberapa kondisi pemungkin bagi berlangsungnya kemitraan, antara lain: belum terwujudnya rasa saling percaya, belum adanya komitmen yang serius, serta lemahnya koordinasi dalam proses perencanaan dan implementasi kerjasama diantara pihak yang bermitra. Selain itu lembaga kemitraan yang khusus mengelola kerjasama belum dapat diwujudkan.

Berdasarkan permasalahan yang telah diidentifikasi, hal-hal yang perlu diperbaiki antara lain: (1) peningkatan kesadaran evaluasi dan pelaporan dari



masing-masing pihak agar mampu mendorong pelaksanaan kemitraan yang lebih bermanfaat, (2) peningkatan koordinasi antar *stakeholder* dengan memperbaiki kelembagaan kemitraan melalui inisiasi forum pengelolaan air, (3) peningkatan partisipasi masyarakat, (4) penyebaran informasi mengenai pelaksanaan kemitraan, dan (5) pembenahan aturan kebijakan termasuk mekanisme pembagian biaya-manfaat antara para pihak yang bermitra.

2.2 Saran

Untuk meningkatkan pemahaman dan implementasi kemitraan pengelolaan sumberdaya air di taman nasional, saran yang dapat diberikan antara lain:

1. Perlu kajian mendalam mengenai kebijakan dan kelembagaan kemitraan pengelolaan air di taman nasional yang menjamin keberlanjutan pemanfaatan air dan peningkatan kapasitas pengelolaan taman nasional.
2. Perlu dilakukan kajian lebih lanjut untuk menggali potensi kemitraan pengelolaan sumberdaya air di dalam taman nasional pada skala kemitraan yang lebih besar, baik dari segi keterlibatan jumlah pihak mitra yang terlibat maupun kualitas kerjasama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.